

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3825/Pdt.G/2016/PA.JT tanggal 4 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriah dengan tambahan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'ie* terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX), Jakarta Selatan, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Jakarta Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)